



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ II TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/39 TAHUN 2019 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 dalam perkembangannya masih terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah prioritas belum terakomodir, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa rancangan peraturan daerah prioritas yang belum terakomodir sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 15 Oktober 2020 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/39 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/39 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

KESATU : Merubah diktum KESATU, setelah angka 9, ditambah 2 (dua) angka baru, yaitu angka 10. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada BUMD dan angka 11. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang, sehingga Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020, selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Batang;
4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang;
5. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Limpung;
6. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Tulis;
7. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019;
8. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
9. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
10. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada BUMD;
11. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,



MAULANA YUSUP